



PUTUSAN

Nomor 1464/Pid.B/2017/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : A. Margo Berliansyah Alias Amargo Bin Jony Margono Alm
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /23 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jamblang RT 006/RW 003 Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren, Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa A Margo Berliansyah Alias Amargo Bin Jony Margono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Ferry Yuli Irawan, SE, SH, MH, Muhammad Yusuf Nasution, SH, Rahayu Ahadiati, SH, MBA, CLA Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Jendela Keadilan (YLBHK-JK) beralamat di Eramas 2000 Blok A7/12 Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa tanggal 03 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1464/Pid.B/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1464/Pid.B/2017/PN JKT.SEL tanggal 15 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1464/Pid.B/2017/PN JKT.SEL tanggal 21 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A. MARGO BERLIANSYAH als AMARGO Bin JONY MARGONO secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pengeroyokan*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menghukum Terdakwa A. MARGO BERLIANSYAH als AMARGO Bin JONY MARGONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum dan selama masa persidangan sangat kooperatif dan sopan dalam persidangan ;
3. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ini berpendapat lain Penasihat Hukum meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan berasaskan keadilan yang seadil-adilnya dan dapat dipertanggung jawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1464/Pid.B/2017/PN JKT.SEL



PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa A. MARGO BERLIANSYAH Alias AMARGO Bin JONY MARGONO (Alm.) bersama-sama dengan Mr. X dan Mr. Y (keduanya DPO Polsek Kebayoran Baru), pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 jam 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Jalan Faletahan I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 jam 05.00 WIB, saksi korban Reza Randika Setiawan yang merupakan Pengemudi Ojek Online (Gojek) sedang mengantar penumpang ke Terminal Bus Damri Blok M, setelah mengantar penumpang kemudian saksi korban Reza Randika Setiawan berkendara melintas di Jalan Falatehan I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kemudian saksi korban Reza Randika Setiawan berhenti sambil menunggu order gojek yang masuk, saksi korban Reza Randika Setiawan memperbaiki charger handphonenya karena tidak bisa mengisi daya, beberapa saat kemudian datang terdakwa bersama-sama dengan Mr. X dan Mr. Y (keduanya DPO) menghampiri saksi korban Reza Randika Setiawan, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban Reza Randika Setiawan "Lo anak buah Anto Baret ya?", lalu saksi korban Reza Randika Setiawan menjawab dengan mengatakan bahwa saksi korban Reza Randika Setiawan tidak kenal dengan Anto Baret dan saksi korban Reza Randika Setiawan disini hanya mau menunggu order gojek yang masuk, kemudian terdakwa memukul saksi korban Reza Randika Setiawan dengan menggunakan tangan kosong ke arah wajah, perut dan pipi saksi korban Reza Randika Setiawan berulang kali, selanjutnya Mr. X dan Mr. Y (keduanya DPO) ikut memukul saksi korban Reza Randika Setiawan, saksi korban Reza Randika Setiawan sempat bertahan dan melawan untuk melindungi diri, namun karena pukulan yang berulang kali sehingga saksi korban Reza Randika Setiawan terjatuh kemudian terdakwa merampas handphone Oppo F1 Plus milik saksi korban Reza Randika Setiawan yang saat itu sedang pegang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Mr. X dan Mr. Y, saksi korban Reza Randika Setiawan mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1464/Pid.B/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : HK.05.01/II.1/1493/2017 atas nama Reza Randika Setiawan yang dikeluarkan tanggal 04 Desember 2017 yang dibuat oleh dr. Retno Sawitri, SpF, dokter spesialis forensik pada RSUP Fatmawati, dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut :

- a. Tekanan darah seratus enam per enam puluh enam milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh tujuh kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit ;
- b. Pada dahi sisi kiri terdapat memar berwarna kemerahan ;
- c. Pada pipi kiri terdapat memar berwarna kemerahan ;
- d. Pada kelopak atas mata kiri terdapat memar berwarna kemerahan ;
- e. Pada hidung sisi kanan terdapat luka lecet ;
- f. Pada bibir atas sisi kanan dan kiri terdapat memar berwarna kemerahan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh satu tahun ini ditemukan memar pada wajah dan luka lecet pada hidung akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

-----**ATAU :**

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa A. MARGO BERLIANSYAH Alias AMARGO Bin JONY MARGONO (Alm.), pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 jam 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Jalan Faletahan I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 jam 05.00 WIB, saksi korban Reza Randika Setiawan yang merupakan Pengemudi Ojek Online (Gojek) sedang mengantar penumpang ke Terminal Bus Damri Blok M, setelah mengantar penumpang kemudian saksi korban Reza Randika Setiawan berkendara melintas di Jalan Falatehan I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kemudian saksi korban Reza Randika Setiawan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1464/Pid.B/2017/PN JKT.SEL



berhenti sambil menunggu order gojek yang masuk, saksi korban Reza Randika Setiawan memperbaiki charger handphonenya karena tidak bisa mengisi daya, beberapa saat kemudian datang terdakwa menghampiri saksi korban Reza Randika Setiawan, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban Reza Randika Setiawan "Lo anak buah Anto Baret ya?", lalu saksi korban Reza Randika Setiawan menjawab dengan mengatakan bahwa saksi korban Reza Randika Setiawan tidak kenal dengan Anto Baret dan saksi korban Reza Randika Setiawan disini hanya mau menunggu order gojek yang masuk, kemudian terdakwa memukul saksi korban Reza Randika Setiawan dengan menggunakan tangan kosong ke arah wajah, perut dan pipi saksi korban Reza Randika Setiawan berulang kali, lalu saksi korban Reza Randika Setiawan sempat bertahan dan melawan untuk melindungi diri, namun karena pukulan yang berulang kali sehingga saksi korban Reza Randika Setiawan terjatuh kemudian terdakwa merampas handphone Oppo F1 Plus milik saksi korban Reza Randika Setiawan yang saat itu sedang pegang ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Mr. X dan Mr. Y, saksi korban Reza Randika Setiawan mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : HK.05.01/II.1/1493/2017 atas nama Reza Randika Setiawan yang dikeluarkan tanggal 04 Desember 2017 yang dibuat oleh dr. Retno Sawitri, SpF, dokter spesialis forensik pada RSUP Fatmawati, dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut :

- a. Tekanan darah seratus enam per enam puluh enam milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh tujuh kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit ;
- b. Pada dahi sisi kiri terdapat memar berwarna kemerahan ;
- c. Pada pipi kiri terdapat memar berwarna kemerahan ;
- d. Pada kelopak atas mata kiri terdapat memar berwarna kemerahan ;
- e. Pada hidung sisi kanan terdapat luka lecet ;
- f. Pada bibir atas sisi kanan dan kiri terdapat memar berwarna kemerahan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh satu tahun ini ditemukan memar pada wajah dan luka lecet pada hidung akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. -----

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1464/Pid.B/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana. -----

ATAU :

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa A. MARGO BERLIANSYAH Alias AMARGO Bin JONY MARGONO (Alm.), pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 jam 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Jalan Faletahan I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 jam 05.00 WIB, saksi korban Reza Randika Setiawan yang merupakan Pengemudi Ojek Online (Gojek) sedang mengantar penumpang ke Terminal Bus Damri Blok M, setelah mengantar penumpang kemudian saksi korban Reza Randika Setiawan berkendara melintas di Jalan Falatehan I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kemudian saksi korban Reza Randika Setiawan berhenti sambil menunggu order gojek yang masuk, saksi korban Reza Randika Setiawan memperbaiki charger handphonenya karena tidak bisa mengisi daya, beberapa saat kemudian datang terdakwa menghampiri saksi korban Reza Randika Setiawan, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban Reza Randika Setiawan "Lo anak buah Anto Baret ya?", lalu saksi korban Reza Randika Setiawan menjawab dengan mengatakan bahwa saksi korban Reza Randika Setiawan tidak kenal dengan Anto Baret dan saksi korban Reza Randika Setiawan disini hanya mau menunggu order gojek yang masuk, kemudian terdakwa memukul saksi korban Reza Randika Setiawan dengan menggunakan tangan kosong ke arah wajah, perut dan pipi saksi korban Reza Randika Setiawan berulang kali, lalu saksi korban Reza Randika Setiawan sempat bertahan dan melawan untuk melindungi diri, namun karena pukulan yang berulang kali sehingga saksi korban Reza Randika Setiawan terjatuh kemudian

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1464/Pid.B/2017/PN JKT.SEL



terdakwa merampas handphone Oppo F1 Plus milik saksi korban Reza Randika Setiawan yang saat itu sedang pegang ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Reza Randika Setiawan mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi REZA RANDIKA SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar jam 06.30 saksi telah dikeroyok serta handphone saksi diambil di Jl. Falatehan Blok M Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

- Bahwa benar terdakwa saat menganiaya saksi tanpa menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan saja dengan cara terdakwa bersama sama dengan pelaku lain memukul bertubi tubi beberapa kali dan mengenai bibir, pipi sebelah kiri dan disaat yang bersamaan terdakwa mengambil dan merampas handphone milik saksi Oppo F 1 plus ;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar jam 05.00 Wib setelah saksi mengantar penumpang order gojek dari terminal bus Blok M dan setelah mengantar penumpang saksi pulang melewati Jl. Falatehan sambil mencari order gojek yang masuk dan sesampainya di Jl. Falatehan saksi berhenti untuk memperbaiki charger karena tidak bisa mengisi, tiba-tiba ada kurang lebih 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal menghampiri saksi dan terdakwa berkata kepada saksi "lo anak buah anto baret ya?" dan saksi menjawab saksi tidak kenal dengan anto baret saksi disini hanya mencari order yang masuk, kemudian terdakwa tanpa basa basi langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong kea rah wajah saksi setelah itu pelaku lainnya ikut mengeroyok saksi, lalu saksi sempat bertahan dan melawan untuk melindungi diri namun karena kalah jumlah maka saksi pasrah hingga akhirnya terdakwa mengambil handphone saksi merk Oppo F 1 plus yang saat itu sedang saksi pegang dan akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa saksi mengalami luka-luka di bagian wajah, leher belakang dan kaki kanan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek kebayoran Baru ;

- Bahwa benar saksi tidak tahu penyebab terdakwa bersama pelaku lain mengeroyok saksi karena saksi tidak kenal dengan terdakwa dan pelaku lain serta tidak ada masalah sebelumnya ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi DC NUGROHO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira jam 06.30 Wib di depan Hotel Falatehan I Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan saksi menangkap terdakwa bersama dengan saksi M Jati Santoso ;

- Bahwa benar pada hari Sabtu saat saksi sedang bertugas piket fungsi reskrim di Polsek Kebayoran Baru dating korban ke Polsek dan melaporkan bahwa korban telah dikeroyok di Jl. Falatehan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan oleh 3 (tiga) orang yang tidak dikenal namun masih ingat wajah pelaku serta korban mengaku bahwa handphonenya telah diambil oleh salah seorang pelaku, selanjutnya saksi dan saksi M Jati Santoso bersama korban mendatangi tempat kejadian lalu korban menunjukkan salah seorang pelaku yang saat itu sedang makan di depan Hotel Falatehan kemudian saksi dan saksi M Jati Santoso langsung menangkap terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kebayoran Baru guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa benar saksi bersama saksi M Jati Santoso sudah melakukan pencarian terhadap pelaku lainnya namun tidak ditemukan ;

- Bahwa benar korban mengalami luka memar di bagian wajah sebelah kiri, leher belakang sebelah kanan dan betis kaki kanan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi M. JATI SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira jam 06.30 Wib di depan Hotel Falatehan Jl Kebayoran Baru,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1464/Pid.B/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan dan saksi menangkap terdakwa bersama dengan saksi DC Nugroho ;

- Bahwa benar pada hari Sabtu saat saksi sedang bertugas piket fungsi reskrim di Polsek Kebayoran Baru dating korban ke Polsek dan melaporkan bahwa korban telah dikeroyok di Jl. Falatehan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan oleh 3 (tiga) orang yang tidak dikenal namun masih ingat wajah pelaku serta korban mengaku bahwa handphonenya telah diambil oleh salah seorang pelaku, selanjutnya saksi dan saksi DC Nugroho bersama korban mendatangi tempat kejadian lalu korban menunjukkan salah seorang pelaku yang saat itu sedang makan di depan Hotel Falatehan kemudian saksi dan saksi M Jati Santoso langsung menangkap terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kebayoran Baru guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar saksi bersama saksi DC Nugroho sudah melakukan pencarian terhadap pelaku lainnya namun tidak ditemukan ;
- Bahwa benar korban mengalami luka memar di bagian wajah sebelah kiri, leher belakang sebelah kanan dan betis kaki kanan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar jam 05.00 Wib di Jl. Falatehan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terdakwa bersama orang-orang yang tidak dikenal menganiaya korban ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan tangan kanan dengan cara menonjok korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai helm, pipi dan perut ;
- Bahwa benar pada bulan September 2017 pada saat terdakwa sedang bekerja membantu saudara terdakwa di samping Hotel Melawai Kebayoran Baru tiba-tiba dating korban datang ketempat kerja dan membuat onar karena pada saat itu korban sedang mabuk dan korban berbohong mengaku ngaku sebagai anak Anto Baret dan hal tersebut yang membuat terdakwa kesal ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1464/Pid.B/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira jam 05.00 Wib terdakwa melihat korban di Jl. Falatehan mengendarai sepeda motor lalu terdakwa teriyaki "hey anaknya anto baret" kemudian korban berhenti lalu terdakwa berkata korban " lo kan yang waktu itu bikin rusuh ditempat kerja gua" namun korban diam saja selanjutnya terdakwa memukul korban sekali kea rah helm korban hingga terlepas lalu kedua kalinya terdakwa menonjok perut korban dan ketiga kalinya terdakwa menonjok pipi korban tiba-tiba ada beberapa orang menghampiri dan ikut memukuli korban kemudian ada warga yang meleraikan
- Bahwa benar terdakwa tidak mengambil handphone korban ;
- Bahwa benar pada jam 06.30 Wib pada saat terdakwa makan ketupat sayur di depan Hotel Falatehan terdakwa ditangkap oleh polisi lalu dibawa ke kantor polisi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum No. HK.05.01/11.1/1493/2017 atas nama Reza Randika Setiawan yang dikeluarkan tanggal 4 Desember 2017 oleh dr Retno Sawitri, Spf dokter pada RSUP Fatmawati dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban ditemukan memar pada wajah dan luka lecet pada hidung akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar jam 05.00 Wib di Jl. Falatehan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terdakwa bersama orang-orang yang tidak dikenal menganiaya korban ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan tangan kanan dengan cara menonjok korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai helm, pipi dan perut ;
- Bahwa benar pada bulan September 2017 pada saat terdakwa sedang bekerja membantu saudara terdakwa di samping Hotel Melawai Kebayoran Baru tiba-tiba datang korban datang ketempat kerja dan membuat onar karena pada saat itu korban sedang mabuk dan korban berbohong mengaku ngaku sebagai anak Anto Baret dan hal tersebut yang membuat terdakwa kesal ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira jam 05.00 Wib terdakwa melihat korban di Jl. Falatehan mengendarai sepeda motor lalu terdakwa teriyaki "hey anaknya anto baret" kemudian korban berhenti lalu terdakwa berkata korban " lo kan yang waktu itu bikin rusuh

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1464/Pid.B/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempat kerja gua” namun korban diam saja selanjutnya terdakwa memukul korban sekali kea rah helm korban hingga terlepas lalu kedua kalinya terdakwa menonjok perut korban dan ketiga kalinya terdakwa menonjok pipi korban tiba-tiba ada beberapa orang menghampiri dan ikut memukuli korban kemudian ada warga yang melera

- Bahwa benar terdakwa tidak mengambil handphone korban ;
- Bahwa benar pada jam 06.30 Wib pada saat terdakwa makan ketupat sayur di depan Hotel Falatehan terdakwa ditangkap oleh polisi lalu dibawa ke kantor polisi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang siapa” adalah siapa saja subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa A. Margo Berliansyah Alias Amargo Bin Jony Margono Alm yang mengakui identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum serta mampu menanggapi semua keterangan saksi sehingga terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama



Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan (*Openlijk*) yaitu tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976).

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 05.00 Wib saat saksi korban Reza Randika Setiawan yang merupakan pengemudi ojek online .setelah mengantarkan penumpang ke terminal bus Damri Blok M lalu saksi korban berkendara melintas di Jl. Falatehan I Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sambil mencari order gojek yang masuk dan sesampainya di Jl. Falatehan saksi berhenti untuk memperbaiki charger karena tidak bisa mengisi, tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi korban dan berkata kepada saksi korban "lo anak buah anto baret ya?" dan saksi korban menjawab saksi korban tidak kenal dengan anto baret saksi korban disini hanya mencari order gojek yang masuk, kemudian terdakwa tanpa basa basi langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong kearah wajah, perut dan pipi saksi korban secara berulang kali setelah kedua teman terdakwa ikut mengeroyok saksi korban, hingga saksi korban terjatuh dan terdakwa bersama rekan-rekannya mengambil 1 (satu) unit handphone saksi korban merk Oppo F 1 plus ;

Menimbang, bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Reza Randika Setiawan adalah terdakwa bersama kedua teman terdakwa dengan menggunakan tangan kosong kearah wajah, perut dan pipi saksi korban secara berulang kali setelah kedua teman terdakwa dengan demikian unsur "Dengan terang-terangan dan dengan menggunakan tenaga bersama" telah terpenuhi ;

Ad.3. Menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian- bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil visum diperoleh sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 05.00 Wib saat saksi korban Reza Randika Setiawan yang merupakan pengemudi ojek online .setelah mengantarkan penumpang ke terminal bus Damri Blok M lalu saksi korban berkendara melintas di Jl. Falatehan I Kebayoran Baru,



Jakarta Selatan sambil mencari order gojek yang masuk dan sesampainya di Jl. Falatehan saksi berhenti untuk memperbaiki charger karena tidak bisa mengisi, tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi korban dan berkata kepada saksi korban "lo anak buah anto baret ya?" dan saksi korban menjawab saksi korban tidak kenal dengan anto baret saksi korban disini hanya mencari order gojek yang masuk, kemudian terdakwa tanpa basa basi langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong kearah wajah, perut dan pipi saksi korban secara berulang kali setelah kedua teman terdakwa ikut mengeroyok saksi korban, hingga saksi korban terjatuh dan terdakwa bersama rekan-rekannya mengambil 1 (satu) unit handphone saksi korban merk Oppo F 1 plus ;

Menimbang, bahwa luka yang diderita saksi korban Reza Randika Setiawan tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas. Hal ini diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum No. HK.05.01/11.1/1493/2017 atas nama Reza Randika Setiawan yang dikeluarkan tanggal 4 Desember 2017 oleh dr Retno Sawitri, Spf dokter pada RSUP Fatmawati dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban ditemukan memar pada wajah dan luka lecet pada hidung akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dapat dibuktikan bahwa terdakwa menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka yaitu saksi korban Reza Randika Setiawan. Dengan demikian unsur "Menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti dan selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana seperti tersebut dalam dakwaan tersebut dan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembelaan (pledoi) dari terdakwa dan tujuan penjatuhan pidana terhadap terdakwa yaitu bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Para terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa cukup adil bagi Para terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Reza Randika Setiawan luka luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa A Margo Berliansyah Alias Amargo Bin Jony Margono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengeroyokan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa A Margo Berliansyah Alias Amargo Bin Jony Margono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Jum'at, tanggal 2 Maret 2018, oleh kami, Effendi Mukhtar, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Akhmad Rosidin, S.H.,M.H, Haruno Patriadi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subarkah, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Marimbun Panggabean, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Rosidin, S.H.,M.H

Effendi Mukhtar, S.H..MH

Haruno Patriadi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Subarkah, SH., MH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1464/Pid.B/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15